

## *Abstrak*

Kota Batam merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia, sehingga Batam sering menjadi pintu masuk dalam peredaran gelap Narkotika. Dengan wilayah yang cukup strategis tersebut, tidak sedikit masyarakat Batam juga terpengaruh dan menjadi penyalahguna atau korban penyalahguna Narkotika, bahkan menjadi pecandu Narkotika.

Oleh karena banyaknya perkara tindak pidana Narkotika yang terjadi di Kota Batam, menjadi perhatian khusus bagi peneliti untuk memahami dan menggali lebih dalam lagi bagaimana penerapan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terkait Rehabilitasi Narkotika sebagai upaya pemulihan kesehatan selain dari pada upaya pemidanaan.

Untuk itu, peneliti melakukan penelitian secara Empiris pada instansi penegak hukum yaitu pada Direktorat Narkotika Polda Kepri dan BNN Prov. Kepri dalam memandang bahwa pentingnya upaya pemulihan kesehatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta SEMA No. 4 Tahun 2010 yang menjadi acuan Pengadilan Negeri Batam dalam memutuskan atau menetapkan perkara tindak pidana Narkotika, sehingga peneliti dapat mengukur efektivitas penerapan Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam, tingkat keadilan dalam memberikan ganjaran hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, serta dapat mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menekan peredaran gelap narkotika.

**Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkotika, Kota Batam**